

Research Paper

Pengelolaan Harta Waris Sengketa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Kaloran

Makhtub Hidayatur Rohman¹, Eko Sariyeki², Zaenal Arifin³

^{1,2} INISNU Temanggung, Indonesia

³ Institut Syubbanul Wathon Magelang, Indonesia

*Corresponding author: makhtub15@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Kaloran
Pengelolaan tanah
Sengketa
Sosial

Article history

Received: 12 Agustus 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 15 Oktober 2025

Available online: 18

Desember 2025

ABSTRAK

Pembatalan hibah melalui musyawarah di Kaloran, menyebabkan beberapa bidang tanah menjadi sengketa. Orang yang terlibat memilih untuk menghindari penyelesaian di pengadilan yang dianggapnya rumit dan butuh tenaga lebih, maka mereka memilih diam dan mangabaikannya menjadikan sengketa tanah dalam waktu yang lama. Ini menjadikan kejadian khusus dimana tanah tetap dikelola tanah meskipun belum ada putusan pasti pemiliknnya tanpa menimbulkan konflik dan tetap rukun kembali karena masyarakat setempat terkenal dengan toleransinya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengelolaan tanah sengketa di Kecamatan Kaloran Kabupaten temanggung. Penelitian yang dilakukan menerapkan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis dengan data primer diperoleh melalui observasi, dan wawancara, secara langsung kepada informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan undang-undang. Pengelolaan tanah sengketa diperbolehkan karena beberapa alasan yaitu tidak adanya pihak yang merasa rugi, tidak adanya tuntutan maupun gugatan, dan tidak adanya pasal yang dilanggar oleh pengelola tanah. Pengelolaan tidak menimbulkan konflik dan perselisihan karena masyarakat setempat merupakan daerah yang rukun dan toleran sehingga peristiwa itu dibiarkan dengan pemakluman karena perselisihan tentang harta masih dianggap tabu.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Pendahuluan

Pembagian aset warisan dalam konteks Islam telah diatur secara umum dalam ilmu *fara'id*, termasuk diskusi mengenai sistem kewarisan, siapa saja ahli waris yang berhak, jumlah harta si pewaris yang akan diterima oleh penerima waris yang sah, jenis harta peninggalan yang dapat diwariskan, ahli waris yang tidak mendapatkan hak mewarisi, serta pihak-pihak yang tidak diperkenankan untuk memperoleh harta warisannya. (Maimun: 2017). Harta yang akan di wariskan tentunya menjadi hak pewaris untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkannya. Maka hibah digunakan untuk memberikan keadilan kepada keluarganya sehingga harta dapat terdistribusi dengan baik.

Pemberian hibah tanah ketika menimbulkan konflik biasanya berupa pembatalan hibah yang berujung pada sengketa tanah. Perselisihan ini membuat tanah menjadi status sengketa. Sengketa merupakan permasalahan antar pihak yang terjadi atas sebab adanya perbedaan keinginan dan kepentingan yang menyebabkan rugi pada salah satu pihak. Tanah persawahan, perkebunan, atau yang lainnya ketika dalam masa sengketa akan sia-sia ketika hanya di biarkan, namun ketika di gunakan, diambil manfaatnya merupakan tindakan yang lebih baik tidak di lakukan seperti yang dijelaskan dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960, bahwa tidak boleh menggunakan atas tanah ketika tidak ada izin yang berhak. (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51:1960) Ini sesuai bahwa suatu tanah sengketa merupakan tanah yang belum memiliki kepastian pemilik antara dua atau lebih pihak. Tanah sengketa ini lebih baik untuk tidak digunakan guna menghindari konflik muncul sebelum adanya ketetapan.

Di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, terjadi sebuah peristiwa pembatalan hibah yang menimbulkan polemik karena penerima hibah bukan termasuk ahli waris. Namun setelah suatu penyelesaian melalui musyawarah meskipun belum menemukan keputusan akhir, terjadi fenomena pengelolaan atas tanah dari sengketa itu. Pengelolaan atas tanah sengketa tetap dilakukan tanpa adanya pertikaian dan perselisihan muncul yang mana telah dilakukan oleh ahli waris selama empat tahun. Ini merupakan suatu kondisi khusus di lokasi penelitian dimana tidak ada konflik muncul meskipun peristiwa yang terjadi merupakan sengketa yang sering menimbulkan perselisihan. Kondisi khusus terjadi di lokasi penelitian yang mana pengelolaan tanah sengketa tidak menimbulkan konflik namun kondisi masyarakat tetap pada keadaan aman dan rukun. Ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat tanah sengketa biasanya menimbulkan pertikaian. Tanah sengketa ini, dikelola oleh ahli waris, sedangkan penerima hibah memilih untuk tidak mempermasalahkan mengingat hubungan kekerabatan, dan faktor sosial masyarakat sekitar yang memilih untuk menghindari konflik. Pengelolaan tanah sengketa yang dilakukan oleh ahli waris tidak sepenuhnya dibenarkan, dan tidak bisa disalahkan, namun melihat bahwa tanah merupakan bentuk Perkebunan yang hasilnya harus di tuai, maka lebih baik dikuasai untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan sehari hari.

Peristiwa yang terjadi memiliki pandangan hukum yang beraneka ragam baik sudut pandang perspektif Islam, maupun perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia ialah negara hukum yang mana hukumnya bersifat tidak tertulis dan tertulis. (Widodo : 2022) Ini menjadi landasan bahwa sengketa diatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang hukum yang beraneka macam serta norma kemasyarakatan menjadi keilmuan yang akan digunakan sebagai tolak ukur penyelesaian dan sebagai dasar pemikiran. Sengketa yang kompleks membuat penulis tertarik untuk mengulas dan menganalisis perkara yang terjadi, Penelitian ini bertujuan untuk mencari pandangan hukum dalam permasalahan, menganalisis aspek hukum baik dari segi prosedur hukum yang berlaku maupun tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tentang pengelolaan tanah sengketa. ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan juga,

penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi untuk orang-orang yang memiliki masalah serupa.

Harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan emosional yang kompleks. Dalam praktiknya, pengelolaan dan pembagian harta waris sering kali memunculkan sengketa di antara ahli waris, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan bersama atau pemahaman yang utuh mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa waris tidak hanya berdampak pada aspek materiil, tetapi juga berpotensi merenggangkan hubungan kekeluargaan dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Di Indonesia, persoalan waris berada dalam ruang pluralisme hukum, di mana hukum Islam dan hukum positif hidup dan diterapkan secara berdampingan. Bagi umat Islam, pembagian harta waris idealnya merujuk pada ketentuan hukum Islam yang telah diatur secara sistematis melalui ilmu faraidh. Sementara itu, negara menyediakan mekanisme hukum positif melalui regulasi dan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Perbedaan pendekatan, prinsip, dan mekanisme antara kedua sistem hukum tersebut sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya sengketa.

Kondisi tersebut juga terlihat dalam praktik pengelolaan harta waris di Kecamatan Kaloran. Masyarakat setempat menghadapi beragam persoalan waris, mulai dari pembagian harta yang tidak sesuai kesepakatan, dominasi salah satu ahli waris, hingga perbedaan pilihan hukum antara penyelesaian kekeluargaan berbasis hukum Islam dan jalur formal melalui hukum positif. Realitas ini menunjukkan adanya dinamika sosial-hukum yang menarik untuk dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, kajian tentang pengelolaan harta waris sengketa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut dipraktikkan dan berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk sengketa waris, mekanisme penyelesaiannya, serta relevansi dan implikasi penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam konteks masyarakat Kecamatan Kaloran, guna menemukan pendekatan yang adil, harmonis, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Harta waris merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, kepastian hukum, dan keharmonisan hubungan keluarga. Dalam konteks masyarakat, pembagian harta waris tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan materi, tetapi juga mengandung dimensi sosial, budaya, dan emosional yang kompleks. Ketidaksepakatan dalam pengelolaan dan pembagian harta waris kerap memicu sengketa antar ahli waris, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik berkepanjangan serta merusak ikatan kekeluargaan. Di Indonesia, persoalan waris berada dalam kerangka pluralisme hukum, di mana hukum Islam dan hukum positif berlaku secara berdampingan. Bagi umat Islam, hukum waris Islam (faraidh) telah memberikan ketentuan yang rinci mengenai subjek waris, objek waris, serta bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Prinsip utama hukum waris Islam adalah keadilan proporsional, kepastian hak, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Namun dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten oleh masyarakat.

Di sisi lain, negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui hukum positif, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam dan lembaga peradilan agama sebagai institusi yang berwenang. Hukum positif menekankan aspek legal-formal, prosedural, dan pembuktian hukum guna menjamin kepastian dan kekuatan mengikat dari suatu putusan. Perbedaan karakter antara hukum Islam yang bernuansa normatif-religius dan hukum positif yang bersifat formal-yuridis sering kali menimbulkan kebingungan masyarakat dalam menentukan rujukan hukum yang akan digunakan. Kondisi tersebut tercermin dalam praktik pengelolaan harta waris di Kecamatan Kaloran. Masyarakat setempat masih banyak yang menyelesaikan pembagian waris secara

kekeluargaan dengan mengacu pada pemahaman agama dan kebiasaan lokal. Namun, ketika terjadi ketidaksepakatan atau dominasi salah satu pihak, sengketa waris kerap tidak terhindarkan dan sebagian berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum formal. Realitas ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara nilai kekeluargaan, ajaran hukum Islam, dan tuntutan kepastian hukum dari sistem hukum negara.

Oleh karena itu, kajian mengenai pengelolaan harta waris sengketa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif menjadi sangat relevan. Analisis ini penting untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, pola penyelesaian yang ditempuh masyarakat, serta sejauh mana efektivitas penerapan kedua sistem hukum tersebut dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan pendekatan penyelesaian sengketa waris yang tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai keadilan substantif dan keharmonisan keluarga di masyarakat Kecamatan Kaloran.

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Ini dikarenakan peristiwa membutuhkan pendekatan yang berlandaskan pada sudut pandang terhadap fenomena tertentu, dimana data yang diperoleh menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk kalimat yang diungkapkan secara lisan dari subjek yang diteliti. (Syafri, 2021) Penelitian berhubungan dengan fenomena sosial, tatanan sosial, transformasi sosial, serta jalinan hubungan atau interaksi antar manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial (Abidah, 2017). Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber tentang realitas sengketa dan keadaan sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan praktik pengelolaan harta waris yang menimbulkan sengketa, serta mekanisme penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali makna, pemahaman, dan pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung dalam sengketa waris.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kaloran, dengan fokus pada masyarakat yang pernah atau sedang mengalami sengketa harta waris. Informan penelitian dipilih secara purposif, yaitu individu-individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan, seperti ahli waris, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan harta waris, faktor penyebab sengketa, serta cara penyelesaian yang ditempuh oleh masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, arsip atau catatan desa, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum positif.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara terpadu. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan normatif hukum Islam dan hukum positif. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan antara praktik masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik dari segi sumber maupun metode. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pengelolaan sengketa harta waris di

Kecamatan Kaloran serta implikasinya terhadap keadilan dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan tanah sengketa di Kecamatan Kaloran

Sengketa yang terjadi di Kecamatan Kaloran terjadi pada tahun 2021 menimbulkan fenomena berupa pengelolaan atas sengketa harta warisan yang berupa tanah. Sengketa bermula dari harta yang dihibahkan namun dibatalkan oleh ahli waris. Maka peneliti telah mengumpulkan data dari wawancara yang dilakukan kepada penerima hibah, dan ahli waris. Untuk mengetahui mengenai pandangan hukum, peneliti juga telah mengumpulkan data dari wawancara terhadap narasumber yaitu kepada kuasa hukum ahli waris, dan tokoh agama (kepala KUA). Harta waris yang disengketakan merupakan tanah perkebunan kopi yang diwariskan oleh almarhum J. Diantaranya adalah delapan jumlah tanah warisan. satu diantaranya adalah wakaf untuk fasilitas tempat ibadah, sebanyak 1 ½ tanah diberikan sebagai warisan dan sebanyak 6 ½ tanah dihibahkan kepada 6 saudara jauhnya sebagai hibah. Ini tidak sesuai dengan peraturan pada KHI pasal 210 dimana harta yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta bendanya kepada orang lain. Maka peneliti menghitung harta yang seharusnya boleh dihibahkan adalah hanya sebanyak 2 1/3 tanah saja, sedangkan sisanya merupakan hak dari ahli waris. Ini menjadi dasar pembatalan hibah yang akhirnya dilakukan melalui musyawarah di kantor desa setempat. Dari data yang di peroleh melalui wawancara, bahwa musyawarah tidak menemukan keputusan final sehingga persengketaan terjadi. Kedua pihak mempunyai keengganan untuk menempuh jalur litigasi karena dianggapnya ribet dan memakan waktu sehingga tidak dilakukan.

Pasca musyawarah, tanah yang masih sengketa itu atas inisiatif dari kuasa hukum ahli waris, menyarankan agar tanah sengketa di kelola oleh ahli waris. Beliau menyampaikan bahwa ini bisa dilakukan mengingat tanah dalam status sengketa itu bisa di bilang tidak memiliki pemilik sah sebelum adanya suatu putusan. Sedangkan dalam kurun waktu ini tidak adanya perlawanan dari pihak penerima hibah karena memilih untuk menghindari pertikaian. Maka dengan dasar UUPA tentang hak turun temurun, dan juga sebagai ahli waris satu-satunya, saya menyarankan untuk menguasai tanah tersebut dengan mengelolanya sebelum adanya putusan yang sah. Selama kurun waktu kurang lebih empat tahun, pengelolaan atas tanah tersebut berlangsung tanpa menimbulkan konflik terbuka, karena pihak-pihak yang sebelumnya menerima hibah memilih untuk tidak memperpanjang permasalahan. Keputusan diam ini diambil guna menghindari potensi pertikaian lanjutan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh kesaksian yang disampaikan langsung oleh salah satu penerima hibah dalam proses wawancara terhadap salah satu penerima hibah bahwa Sejauh yang ia tau, sekarang tanah- tanah itu telah di kelola oleh pihak ahli waris, bahkan sampai muncul gosip bahwa tanah itu telah disertifikatkan. Alasan kami memilih diam dan tidak mengungkit masalah ini kembali adalah faktor sosial sekitar kami yang memang permasalahan mengenai harta bisa dianggap tabu sehingga memilih untuk berhenti dan menghindari pertikaian, perselisihan. Dari ia pribadi tidak merasa keberatan atas hal itu karena keharmonisan itu lebih penting, namun setiap orang memiliki pandangannya masing-masing (S, wawancara, kaloran, 12 Juni 2025).

Pada dasarnya tanah dapat dikelola oleh pemiliknya, mulai dari pengambilan manfaat, penggunaan lahan, ataupun keperluan lain. Ini di jelaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepemilikan Hak atas suatu bidang tanah mencakup hak atas segala hal yang terdapat dipermukaan dan di bawah tanah tersebut. Di atas tanah itu, orang yang memiliki hak berhak untuk menanam dan memanen berbagai jenis tanaman serta mendirikan bangunan di tanah tersebut, dan juga diperkenankan untuk membangun dan menggali sesuai keinginannya serta mengambil semua hasil yang diperoleh dari aktivitas penggalian

tersebut.(KUHPerdota, pasal 571) Ini menggambarkan bahwa pemilik tanah berhak untuk mengelola dan menguasai tanah itu. Hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan beberapa hal yang disampaikan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas suatu barang(tanah) dapat diperoleh melalui pengikatan, melalui warisan, serta dengan penetapan atau penyerahan yang terjadi akibat suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak kepemilikan, yang dilakukan oleh individu yang berwenang.(KUHPerdota, pasal 584). Seperti contohnya hak milik tanah melalui warisan didasarkan oleh Undang-undang No.50 Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya., dimana hak milik tanah secara hak turun-temurun (warisan), merupakan hak milik terkuat yang bisa dimiliki orang.(UU No.50 Tahun 1960, pasal 20)Tanah warisan sebagai salah satu hak terkuat atas tanah mempunyai syarat bahwa warisan dapat terjadi saat pemberi warisan telah meninggal.

Tanah dari pembatalan hibah juga bisa dianggap sebagai tanah sengketa, maka secara sederhana menjadi tanah dengan status tanpa kepastian mengenai kepemilikannya, sehingga memunculkan istilah penguasaan tanah apabila tanah sengketa di kelola oleh suatu pihak. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, posisi berkuasa atau hak menguasai memberi pemegang hak tersebut suatu wewenang untuk melindungi atau menikmati barang yang dikuasainya seperti seorang pemilik barang.(KUHPerdota, Pasal 529) Oleh sebab itu, jika terkait dengan benda yang pemiliknya belum diketahui dengan jelas, seorang pemegang kuasa dapat dianggap sebagai pemilik atas benda tersebut.(Suwitra: 2014) Pada penguasaan terdapat elemen yang perlu dipenuhi, yaitu adanya pernyataan yang menunjukkan bahwa subjek memegang atas objek yang dimaksud, dan selanjutnya adanya motivasi dari dalam diri bahwa subjek tersebut benar-benar ingin menguasai atau memanfaatkan objek itu. Akibatnya, individu yang memiliki kekuasaan berhak untuk melindungi, menikmati, memanfaatkan, serta memaksimalkan penggunaan barang yang berada dalam kendalinya tanpa mengabaikan tanggung jawabnya.(Suwitra: 2014) Sengketa tanah dari batalnya hibah bisa saja kembali pada ahli waris sebagai penanggung atas harta warisan, berdasar atas Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa Hak milik turun-temurun, merupakan hak terkuat yang dapat dimiliki orang atas tanah. (UUPA, pasal 20) Ini menguatkan bahwa tanah warisan akan menjadi hak ahli waris setelah sepeninggalnya, ketika pihak penerima hibah tidak mempermasalahkan mengenai pembatalan hibah.

Pandangan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Tanah Sengketa

Penggunaan lahan sebagai tempat bercocok tanam atau lainnya hanya dapat dilakukan pada tanah milik pribadi atau tanah mati (tak bertuan) yang dibuka olehnya. Hal ini karena kita dilarang melakukannya di tanah atau lahan yang sudah menjadi milik orang lain tanpa izin darinya. Dan juga pembukaan lahan dalam Islam merupakan hal yang diperbolehkan asalkan tanah tersebut bukan atas hak orang lain. Oleh karena itu, pengelolaan tanpa izin pada tanah yang menjadi hak milik orang lain dianggap dalam kategori merampas.(Muhaimin: 2025) Harta yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh seseorang tanpa izin dari pemiliknya harta adalah ghasab. Dalam Islam, ghasab termasuk perbuatan zalim dan dilarang karena merugikan orang lain dan dapat mendatangkan dosa besar. (Rifai: 2024). Dalam Islam diperuntukkan untuk umatnya menjaga perdamaian untuk menciptakan keharmonisan dalam beragama dan bermasyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa tanah hibah milik almarhum Bapak J yang kemudian dibatalkan oleh ahli waris, sampai saat ini masih dikelola secara penuh oleh pihak ahli waris tanpa adanya perlawanan terbuka dari penerima hibah sebelumnya.

Jika diperhatikan dengan seksama, dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa kaitan yang menyangkut mengenai pengelolaan harta sengketa yaitu bahwa pengelolaan tanah ini bukan lah perampasan hak orang lain, ini didasarkan bahwa tanah sengketa belum memiliki kepastian pemilik, sedangkan ahli waris yang mengelola mempunyai dasar tanah

secara turun temurun meskipun penerima hibah juga memiliki hak, namun hibah tersebut dibatalkan dan belum mempunyai kuasa kepemilikan. Maka pengelolaan ini tidak dianggap perampasan hak. Kemudian pengelolaan tanah ini jika tidak dilakukan akan menyebabkan Perkebunan menjadi sia-sia sedangkan ketika tanah dikelola akan menimbulkan manfaat yang lebih besar sehingga dapat digolongkan sebagai pemanfaatan tanah. Ini dijelaskan pada Al-Qur'an surat Hud ayat 61, bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah dan manusia diberikan akal dan pikiran untuk dapat menguasai dan memakmurkan bumi bagi manusia yang lainnya. Pemanfaatan tanah dalam perspektif Islam dapat kita tinjau dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi yang berbunyi, Dari Sa'id ibn Zaid ra dari Nabi SAW beliau bersabda : *"Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang dzalim tidak memiliki hak untuk itu."* . Namun pada sudut yang lain bahwa ini bisa terjadi ketika tidak ada pihak yang dirugikan atau adanya madharat yang timbul. Sehingga tidak ada pelanggaran atas peraturan dalam syariat Islam.

Tanah berstatus sengketa belum memiliki kepemilikan yang sah yang menimbulkan ketidakpastian terhadap haknya. Antara pihak yang bersengketa, sama-sama memiliki haknya masing-masing, namun tentunya terdapat hak yang lebih dominan. Meskipun demikian tentunya belum bisa menjadikan hak untuk menguasainya. Maka hak kepemilikan tanah maupun pemanfaatannya bisa didasarkan pada salah satu kaidah fikih yang ada dalam Islam untuk dapat diterapkan pada peristiwa sengketa.

"Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula"

Kaidah fiqh tersebut dirumuskan untuk menyederhanakan dalam masalah furu' atau fiqiyah yang sangat banyak dan kompleks. (Sumarjoko: 2019) Kaidah fikih ini bermaksudkan bahwa tetapnya keadaan sesuatu seperti semula pada masa lalu, hingga ada bukti yang menunjukkan perubahan padanya. (Zaidan: 2008) Pada tanah sengketa belum terdapat bukti kepemilikan yang sah, maka tanah akan menjadi milik ahli waris sebagai penanggung jawab harta warisan, sebelum adanya keputusan dari pihak yang berwenang. Keadaan di lokasi penelitian menunjukkan tidak terdapat tanda-tanda adanya upaya hukum, tuntutan, maupun keberatan yang diajukan oleh para penerima hibah terhadap kepemilikan atau pengelolaan tanah tersebut. Sikap pasif ini bukan tanpa alasan, hal ini mencerminkan bentuk penghormatan terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat lokal, yang lebih mengedepankan semangat persatuan, perdamaian, dan harmoni sosial dibandingkan dengan mempertahankan kepentingan pribadi yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Pilihan dari pihak penerima hibah untuk bersikap acuh tak acuh dan mengalah walau mungkin memiliki hak klaim atas tanah hibah merupakan langkah sadar untuk menjaga stabilitas sosial di tengah komunitas. Dalam pandangan sosial keagamaan, sikap seperti ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menghindari perpecahan. Oleh karena itu, pengelolaan tanah oleh ahli waris dapat dikatakan sah secara sosial karena tidak menimbulkan sengketa atau pertentangan, bahkan justru memperkuat kohesi sosial dalam lingkungan mereka. Al- Qur'an memerintahkan untuk menjaga perdamaian yang di sampaikan pada surat al-Imran ayat 103, surat al-Anfal ayat 61, dan surat an-Nisa ayat 114.

Pandangan Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Tanah Sengketa

Ahli waris mengelola tanah disaran kuasa hukum ahli waris untuk melakukan penguasaan tanah atas dasar itu merupakan haknya, meski belum tersertifikat di PPAT, tentunya ini memiliki dasar sehingga dapat dilakukan, bahwasanya Sengketa tanah dari batalnya hibah akan kembali pada ahli waris sebagai penanggung atas harta warisan, ketika penerima hibah tidak memberikan tuntutan dan gugatan karena memilih untuk berdamai.

berdasar atas Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa Hak milik turun-temurun, merupakan hak terkuat yang dapat dipunyai orang atas tanah. (UUPA, pasal 20) Ini menguatkan bahwa tanah warisan akan menjadi hak ahli waris setelah sepeninggalnya. Tanah hak milik dari warisan. Dapat di Kelola dan diambil manfaatnya oleh ahli waris meskipun secara administrasi masih berbentuk tanah letter C, dan belum disertifikatkan di pejabat PPAT dan didaftarkan di BPN atas namanya. Pengelolaan atas tanah sengketa belum terdapat peraturan resmi yang mengaturnya, namun terdapat beberapa peraturan yang terkait dengannya. Pengelolaan terhadap tanah yang masih berstatus sengketa pada dasarnya tidak secara tegas dianjurkan, namun juga tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum, selama belum terdapat keputusan hukum tetap (*inkracht*) dari lembaga peradilan yang berwenang. Dalam situasi ini, tidak adanya ketetapan hukum yang mengikat menyebabkan posisi kepemilikan tanah berada dalam kondisi menggantung. Dengan demikian, meskipun secara hukum kepemilikan tanah belum final, pengelolaan tetap dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa memiliki hak, dalam hal ini oleh ahli waris, selama tidak menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap pihak lain.

Peneliti melihat bahwa pengelolaan atas tanah ini bisa dilakukan karena beberapa faktor yang menguat dasar di perbolehkannya tidak adanya tuntutan, gugatan, dari pihak terkait, karena permasalahan pada penyelesaiannya melalui musyawarah yang mencoba untuk mendapatkan keadilan bagi pihak terkait. Tidak melanggar peraturan yang ada. Yang terkait dengan ini pasal 51 UUPA, tentang penggunaan tanah tanpa adanya izin. Namun ahli waris merupakan penanggung atas harta warisan, sehingga pengabilan manfaat dari tanah itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam praktik hukum pertanahan di Indonesia, terdapat konsekuensi yuridis yang bisa terjadi apabila pengelolaan tanah sengketa berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya gugatan atau penyelesaian hukum yang jelas. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, seseorang yang menguasai dan mengelola tanah secara terus-menerus selama 20 tahun secara fisik dan tanpa gangguan atau sengketa aktif dari pihak lain (PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 24) dapat mengajukan permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut atas namanya. Dalam konteks ini, apabila ahli waris tetap mengelola tanah tanpa perlawanan hukum dari pihak lain, maka ada kemungkinan besar bahwa tanah tersebut secara hukum dapat berpindah hak kepemilikannya melalui proses sertifikasi, meskipun awalnya masih berstatus sengketa.

Membuat akta tanah sebagai bukti sah kepemilikan atas tanah dapat dilakukan sebagaimana tercatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Perubahan kepemilikan lahan melalui transaksi jual beli, hibah, atau tindakan hukum pemindahan hak tanah lainnya, dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang memiliki kuasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. (PP No. 24 Tahun 1997 pasal 37) Akta autentik diperlukan dalam suatu pemberian hibah, atau warisan untuk digunakan sebagai bukti yang sah. Waris dan hibah yang objeknya hak atas tanah tidak tunduk pada Buku III KUHPer, tetapi mengikuti pada Hukum Tanah Nasional, PP No. 24 Tahun 1997 tentang prosedur Pendaftaran Tanah. (Santoso: 2015) Yang menjadi catatan tambahan bahwa apabila tanah dikelola pada fisik dalam kurun waktu 20 tahun secara tanpa henti dengan niatan baik maka dapat mengaktakan atas nama dirinya sendiri. Ini dijelaskan pada pasal 24, PP No. 24 Tahun 1997.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengelolaan tanah sengketa dipahami sebagai upaya penyelesaian konflik hak atas tanah melalui mekanisme hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Tanah sebagai objek hukum memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga negara mengatur secara tegas status, pemanfaatan, dan penyelesaiannya ketika terjadi sengketa. Hukum positif

memandang bahwa sengketa tanah umumnya timbul akibat ketidakjelasan status hak, tumpang tindih kepemilikan, peralihan hak yang tidak sah, atau lemahnya administrasi pertanahan. Oleh karena itu, pengelolaan sengketa tanah harus didasarkan pada alat bukti hukum yang sah, seperti sertifikat hak atas tanah, akta peralihan hak, putusan pengadilan, serta data administrasi pertanahan yang tercatat secara resmi. Dalam praktiknya, hukum positif menyediakan dua jalur utama penyelesaian sengketa tanah. Pertama, jalur nonlitigasi, seperti mediasi atau musyawarah yang difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan, atau kantor pertanahan. Jalur ini menekankan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tanpa mengabaikan aspek legal. Kedua, jalur litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan apabila upaya nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi dasar kepastian hukum bagi para pihak.

Dari sudut pandang hukum positif, pengelolaan tanah sengketa tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik semata, tetapi juga pada penataan administrasi dan pencegahan sengketa di masa depan. Hal ini dilakukan melalui pendaftaran tanah, penertiban dokumen kepemilikan, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik penguasaan tanah yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pandangan hukum positif terhadap pengelolaan tanah sengketa menempatkan negara sebagai penjamin tertib hukum di bidang pertanahan. Penyelesaian sengketa diharapkan tidak hanya menghasilkan keadilan prosedural, tetapi juga menciptakan kepastian hukum, ketertiban sosial, dan perlindungan hak atas tanah secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah sengketa dari pembatalan hibah ini tidak dilarang namun tidak diperintahkan. Pengelolaan tanah oleh ahli waris diperbolehkan atas dasar tidak ada konflik muncul maupun pihak yang dirugikan dari adanya sengketa. pengelolaan tanah juga tidak memunculkan kerugian bagi salah satu pihak, karena pihak penerima berlapang dada atas dasar kerukunan dan perdamaian seperti yang dikuatkan oleh hukum Islam dan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya tidak adanya tuntutan, gugatan, dari pihak terkait, karena permasalahan pada penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencari jalan damai. Adapaun hal terakhir, tidak melanggar peraturan yang ada. Mengenai dengan ini pasal 51 UUPA, tentang penggunaan tanah tanpa adanya izin merupakan catatan bahwa, jika dalam kurun waktu 20 tahun sengketa tidak diselesaikan maka tanah dapat di atas namakan pengelola tanah sebagai pemilik.

Referensi

- Abdul Karim Zaidan, (2008) *Al-Wajiz: 100 kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.
- Adi, R. (2019). Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi dan nonlitigasi dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 321–340.
- Arba, M. (2018). Kepastian hukum hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan nasional. *Jurnal IUS*, 6(2), 205–218.
- Budiono, A. R. (2020). Sengketa pertanahan dan upaya penyelesaiannya menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 1–16.
- Dewi, N. K. S. (2021). Peran sertifikasi tanah dalam mencegah sengketa pertanahan. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(1), 45–60.
- Fauzan, A., & Nugroho, B. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah di

- Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 197–214.
- Halim, A. (2017). Penyelesaian konflik agraria dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 234–247.
- Harsono, B. (2016). Politik hukum pertanahan nasional dan penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 512–529.
- Irawan, D. (2020). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam sengketa pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 89–103.
- Ismail, N. (2019). Sengketa tanah dan efektivitas peradilan dalam memberikan kepastian hukum. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 385–404.
- I Made Suwitra, (2014), Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair, *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* , vol. 2, no. 6, Desember 2014.
- Ida Zahara Adibah, (2017) Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam, *Jurnal Inspirasi* , Vol. 1, No. 1, 2017.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)
- Kurniawan, M. B. (2021). Penyelesaian sengketa tanah adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), 67–84.
- Mulyadi, L. (2018). Aspek yuridis penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), 421–438.
- Maimun, dkk., (2017) Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam, *Jurnal Asas*, no. 1 2017.
- Muhaimin, Rizal. (2025) "Hak Kepemilikan Tanah: Studi Komparatif antara Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam menurut Perspektif Syafi'iyah tentang Wewenang Pemerintah pada Tanah Terlantar." *Jurnal Al-Nadhair* , Vol. 4, No. 01, 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- Pratiwi, E. (2022). Dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1–15.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(Perpu) Nomor 51 Tahun 1960.
- Rifai A., Yunus I. M., & Zulfikar, F. (2024), MKaidah Laisa Lī 'Irqin Zālimin Ḥaqqun dan Implementasinya pada Pemanfaatan Tanah Gasab. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol .3, No. 3, 2024.
- Sumarjoko, (2019). Kaidah Fiqh Bidang Mu'amalah. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6, No 1 (2019), p-ISSN: 2303-3223; e-ISSN: 2621-640X.
- Syafrida Hafni Sahir, (2021) *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 .
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
- Urip Santoso, (2015), Hibah Tanah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Warga Negara Indonesia, *Jurnal Perspektif* , vol. 20, no. 3 2015.
- Rahayu, D. P. (2020). Peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pertanahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 143–158.
- Santoso, U. (2017). Hukum agraria dan problematika sengketa tanah. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2), 199–214.
- Sari, I. P. (2021). Penyelesaian sengketa tanah waris menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 55–72.

- Setiawan, A. (2019). Legal standing dan pembuktian dalam sengketa hak atas tanah. *Jurnal Pandecta*, 14(2), 173–186.
- Sutedi, A. (2018). Sengketa pertanahan dan mekanisme penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 257–270.
- Wibowo, T. (2022). Kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dan implikasinya terhadap sengketa. *Jurnal De Jure*, 22(1), 33–49.
- Widodo Ramadhana and Sahala S O R Lumbantoruan, (2022) Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 11, no. 1, June, 2022.
- Yulianti, S. (2020). Mediasi pertanahan sebagai upaya penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 181–198.